

BAB I

PENDAHULUAN

“Masyarakat harus taat membayar pajak karena pajak penting untuk dana membangun negara yang ujungnya untuk peningkatan kesejahteraan. Semoga kepatuhan dan kesadaran ini terus berkembang di negara kita. Saya lihat di jalan-jalan ada tulisan orang bijak bayar pajak. Semoga kita dituntun semua menjadi orang yang bijak,” (Yudhoyono, 2011)

1.1. Latar Belakang Studi

Saat ini penanganan pemungutan pajak langsung ditangani oleh Bupati atau Walikota setempat kemudian dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh perangkat yang ada dibawahnya, yaitu perangkat desa atau kelurahan serta instansi terkait lainnya sebagai pembantu dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Namun, pelaksanaan penagihan pajak tidak selalu berjalan dengan baik. Masih ada saja masyarakat yang menunggak pembayaran pajak.

Dari beberapa pendapat yang berpendapat namun biasanya pengertian pajak dilihat dari pendapat Soemitro (1994) yang dikutip dalam Mardiasmo (2011: 1) yang menurutnya pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor pertukulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak mempunyai peran penting dalam penerimaan negara serta membiayai pembangunan.

Selain merupakan sumber utama penerimaan Negara, pajak juga mempunyai beberapa manfaat lainnya yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Seperti pembangunan-pembangunan sekolah, dan pembangunan-pembangunan lainnya serta dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kegunaan pajak tersebut. Sesuai dengan arti pajak itu sendiri, masyarakatpun beranggapan bahwa pajak adalah pungutan yang bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak. Dengan adanya persepsi seperti ini tidak mendukung upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak, tetapi akan menjadikan adanya kecenderungan untuk berusaha menghindari dari kewajiban pajak dan tentu saja dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak juga melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai salah satu cara menangani hal ini. Dengan melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Selain sosialisasi, juga melalui pendidikan diharapkan juga dapat mendorong individu ke arah yang positif dan mampu

menghasilkan pola pikir positif dan selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif kepada masyarakat dalam hal membayar pajak.

Seperti yang diutarakan Koentarto (2011: 1), menurutnya pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN). Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali Negara ini dapat melakukan pembangunan. Dalam struktur APBN, kontribusi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak cukup signifikan secara nominal maupun persentase.

Berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak bumi dan bangunan saat ini penagihan dan pembayarannya sudah melalui daerah itu sendiri (Kecamatan atau Kelurahan/Desa).

Dengan begitu Direktorat Jenderal Pajak bisa dengan mudah mengetahui siapa-siapa saja yang mematuhi peraturan perpajakan atau membayar pajak dan yang tidak mematuhi atau yang tidak membayar. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Seringkali meskipun pembayaran atau penagihan pajak bumi dan bangunan langsung diambil alih oleh kecamatan atau kelurahan /desa masing-masing, masih ada juga tunggakan dari wajib pajak dalam membayar pajak.

Suparmoko (2008: 195) berpendapat bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu yang memiliki objek yang nilai jualnya melebihi nilai minimum yang dibebankan dari pengenaan pajak. Perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*, dalam system ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Tapi kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak tidak direalisasikan dengan baik dan benar. Bukti nyatanya yaitu wajib pajak tidak mematuhi aturan perpajakan. Masih ada wajib pajak yang tidak membayar tapi melewati batas jatuh tempo.

Adapula wajib pajak yang merasa terpaksa untuk membayar pajak. Sebagian wajib pajak baru terpikir untuk membayar pajak saat merasa butuh, Sedikit sekali yang mengurus NPWP karena merasa peduli terhadap nasib bangsa. Inilah yang membuat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menurun.

Sesuai dengan peraturan yang ada wajib pajak yang tidak membayar pajak dan yang membayar melewati batas jatuh tempo dikenakan sanksi sesuai dengan peraturannya masing-masing. Melihat keadaan yang ada pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Wajib pajak juga beranggapan bahwa membayar pajak hanya sesuatu yang memberatkan dan mengurangi pendapatan mereka. Pemerintahpun berupaya untuk terus meningkatkan jumlah wajib pajak dan menekankan kepatuhan dalam membayar pajak. Kurangnya penjelasan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai pentingnya membayar pajak dan cara membayar pajak dengan benar membuat wajib pajak kurang paham terhadap beberapa ketentuan yang berlaku dalam perpajakan. Dan adapun sebagian wajib pajak yang kurang paham dalam melakukan pembukuan sesuai dengan aturan perpajakan yang ada. Permasalahan-permasalahan inilah yang mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang tiap tahun semakin menurun.

Kota Gorontalo awalnya mempunyai 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Kota Barat, dan Kecamatan Dungingi. Akan tetapi setelah adanya pemekaran wilayah pada tahun 2011, maka Kecamatan di Kota Gorontalo bertambah 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Hulonthalangi, Kecamatan Dumbo Raya, dan Kecamatan Sibatana. Dan masing-masing kecamatan juga terdapat kelurahan-kelurahan. Walaupun masih sangat muda, masih banyak ditemui beberapa fenomena mengenai berbagai permasalahan perpajakan.

Seperti yang ada di Kota Gorontalo tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dari tahun ke tahun berikutnya semakin menurun. Seperti dilihat pada data yang bersumber dari Dinas Pendapatan Pembelanjaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) pada tahun 2011 dan 2012, capaian persentase pajak tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan tahun 2012.

Berikut ini adalah tabel yang merupakan Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di 9 (Sembilan) kecamatan yang ada di Kota Gorontalo Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012.

Dapat dilihat dari tabel di atas tingkat presentase capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2011 dari 9 (Sembilan) kecamatan yang terdapat di Kota Gorontalo hanya kecamatan Kota Tengah yang tingkat persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai diatas 90% (Sembilan puluh persen) sedangkan di 8 (delapan) kecamatan lainnya yaitu kecamatan Kota Selatan, Kota Utara, Kota Timur, Kota Barat, Duingi, Dumbo Raya, Hulonthalangi, dan Sibatana realisasi tingkat penerimaannya di bawah rata-rata 80% (delapan puluh persen). Namun meskipun seperti itu, pada tahun 2012 realisasi kecamatan Kota Tengah yang sangat menurun yaitu dari 90,37% menjadi 79,10% dibandingkan 8 (delapan) kecamatan lainnya. Hal inilah yang menjadi permasalahannya, mengapa persentase capaiannya sangat menurun.

Di kecamatan Kota Tengah itu sendiri terdapat 6 (enam) kelurahan/desa yaitu Kelurahan Paguyaman, Kelurahan Pulubala, Kelurahan Liluwo, Kelurahan Dulalowo, Kelurahan Wumialo, dan Kelurahan Dultim (Dulalowo Timur). Sebelum membahas lebih lanjut, peneliti telah mendapatkan data yang merupakan daftar realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2014 di 6 (enam) kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Tengah Gorontalo.

Berikut ini tabel yang merupakan Daftar Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 di 6 (enam) kelurahan yang ada di kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

**DAFTAR REALISASI PBB KECAMATAN KOTA TENGAH
TAHUN 2014**

NO.	KELURAHAN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
1	PAGUYAMAN	Rp. 171.418.000	Rp. 127.515.095	87%
2	PULUBALA	Rp. 123.750.000	Rp. 73.894.911	75%
3	LILUWO	Rp. 160.418.000	Rp. 124.168.086	92%
4	DULALOWO	Rp. 100.833.000	Rp. 79.273.792	85%
5	WUMIALO	Rp. 165.000.000	Rp. 83.864.766	58.60%
6	DULALOWO TIMUR	Rp. 176.916.000	Rp. 128.379.280	102%
JUMLAH		Rp. 898.335.000	Rp. 617.095.930	84%

**Tabel 1.2. Daftar Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan
Kecamatan Kota Tengah Tahun 2014.**

Dapat dilihat dari tabel daftar realisasi PBB Kecamatan Kota Tengah Tahun 2014 bahwa tingkat persentase capaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Tahun 2014 dari 6 (enam) kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo rata-rata mencapai di atas 70% (tujuh puluh persen) yang jumlah wajib pajaknya berjumlah 7102 (tujuh ribu seratus dua) wajib pajak. Tingkat pencapaian paling tinggi di Kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo terdapat di Kelurahan Dulalowo Timur yang mencapai 102% (seratus dua persen) yang wajib pajaknya hanya berjumlah 1052 (seribu lima puluh dua) wajib pajak, sedangkan tingkat

persentase yang paling rendah terdapat di Kelurahan Wumialo yaitu hanya mencapai di bawah 50% (lima puluh persen) yang jumlah wajib pajaknya lebih tinggi dibandingkan Kelurahan Dulalowo Timur yaitu 1318 (seribu tiga ratus delapan belas) wajib pajak.

Peneliti sangat tertarik pada tingkat persentase capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Dulalowo Timur yang mencapai 102%. Padahal jika dilihat bahwa Kelurahan Dulalowo Timur ini dapat dikatakan Kelurahan yang baru terbentuk di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi peneliti. Di kelurahan Dulalowo Timur juga adalah kelurahan yang dilingkungannya selain perumahan-perumahan terdapat banyak gedung-gedung perkantoran, toko-toko, supermarket, dan kos-kosan. Mungkin saja itulah penyebab penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai diatas 100%.

Jika membahas mengenai hal ini pelayanan, tindakan dan pengambilan keputusan yang baik dan tegas oleh aparatur desa yang sangat penting agar penagihan pajak bisa terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tingkat persentase yang tinggi.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran dan hal-hal diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi yaitu ingin mengetahui pemahaman para aparatur desa yang ada di kelurahan Dulalowo Timur yang dapat membuat masyarakat taat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dari itu peneliti mengambil keputusan

untuk mengangkat judul penelitian yaitu: “Memahami Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Pemahaman Aparatur Desa Di Kelurahan Dulalowo Timur”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengetahui pemahaman aparatur desa yang ada di kelurahan Dulalowo Timur mengenai penagihan pajak bumi dan bangunan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami penagihan pajak bumi dan bangunan melalui pemahaman aparatur desa terhadap masyarakat atau wajib pajak yang ada di Kelurahan Dulalowo Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan serta dapat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dari referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini petugas pajak yang ada di Indonesia khususnya di Kota Gorontalo, terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.